



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 02 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka perlu diatur tata cara dan pertanggungjawaban belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Penata Usahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah atau sebutan lain adalah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selayaknya di sebut SKPKD sebagai Organisasi/lembaga yang mengelola belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten Dairi dan DPRD Kabupaten Dairi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Belanja Subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
8. Belanja Hibah adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
9. Belanja Bantuan Sosial adalah Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
10. SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK;

11. SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/barang atau kuasa pengguna anggaran/barang untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
12. SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
13. PPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Belanja Subsidi

Pasal 2

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau masyarakat banyak;
- (2) Perusahaan/Lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perusahaan/Lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

Bagian Kedua Belanja Hibah

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan kelompok masyarakat yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (2) Pemberian Hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum;
- (3) Pemberian Hibah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah tetapi bermanfaat bagi pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan;
- (4) Pemberian Hibah dalam bentuk jasa sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum.

Bagian Ketiga Belanja Bantuan Sosial

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial Belanja digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Pertama Belanja Subsidi

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan belanja subsidi :
- surat permohonan kepada Bupati;
 - rencana dan jadwal penggunaan dana/rencana dan jadwal kebutuhan anggaran biaya;
 - foto copy nomor rekening bank perusahaan/lembaga yang bersangkutan
 - surat pernyataan pada kertas segel atau kertas bermaterai cukup, yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Tata cara pemberian belanja subsidi :
- pemohon mengajukan surat permohonan belanja subsidi kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, ditelaah dan diproses oleh BPKD sesuai dengan disposisi Bupati paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterima;
 - permohonan sebagaimana dimaksud huruf b, yang telah memenuhi persyaratan dan anggarannya tersedia, maka Bendahara Pengeluaran bantuan dan hibah memproses pencairannya dengan mengajukan SPP-LS kepada PPKD.

Bagian Kedua Belanja Hibah

Pasal 6

- (1) Persyaratan pengajuan belanja Hibah :
- Lembaga Pemerintah;
 - surat permohonan kepada Bupati;
 - rencana penggunaan Dana/rencana dan Jadwal kebutuhan Anggaran biaya
 - foto copy nomor rekening bank Lembaga yang bersangkutan;
 - surat pernyataan pada kertas segel atau kertas bermaterai cukup, yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 - Lembaga Semi Pemerintah
 - surat permohonan kepada Bupati;
 - rencana penggunaan Dana/rencana dan jadwal kebutuhan anggaran Biaya
 - foto copy nomor rekening bank Lembaga yang bersangkutan;
 - foto copy surat keputusan kepengurusan Lembaga yang bersangkutan;
 - surat pernyataan pada kertas segel atau kertas bermaterai cukup, yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- c. Kelompok Masyarakat
 - a. surat permohonan kepada Bupati;
 - b. rencana penggunaan Dana/rencana dan Jadwal kebutuhan Anggaran biaya;
 - c. foto copy nomor rekening bank yang bersangkutan;
 - d. surat pernyataan pada kertas segel atau kertas bermaterai cukup, yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah dengan melampirkan Surat Pertanggungjawaban, paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

(2) Tata cara pemberian Belanja Hibah sama dengan pemberian Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Bagian Ketiga Belanja Bantuan Sosial

Pasal 7

(1) Persyaratan pengajuan belanja Bantuan Sosial kelompok masyarakat dalam bentuk uang :

- a. surat permohonan kepada Bupati;
- b. rencana penggunaan dana/rencana kebutuhan anggaran biaya;
- c. foto copy nomor rekening bank kelompok masyarakat yang bersangkutan (yang hanya telah dialokasikan pada APBD);
- d. surat pernyataan pada kertas segel atau kertas bermaterai cukup, yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial yang dananya telah dialokasikan pada APBD.

(2) Tata cara pemberian Belanja Bantuan Sosial kelompok masyarakat sebagai berikut :

- a. pemohon mengajukan surat permohonan belanja Bantuan Sosial kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, ditelaah dan diproses oleh BPKD sesuai dengan disposisi Bupati/Sekda;
- c. permohonan sebagaimana dimaksud huruf b, yang telah memenuhi persyaratan dan anggarannya tersedia, pemohon dapat menerima langsung secara tunai, cek dan transfer bank dari bendahara khusus bantuan dan hibah pada BPKD.

BAB IV PROSEDUR PEMBAYARAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Belanja Subsidi dan Belanja Hibah dilakukan dengan proses sebagai berikut :
- a. bendahara pengeluaran bantuan dan Hibah mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK SKPKD;
 - b. SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf a, diteliti dan diverifikasi oleh PPK SKPKD jika lengkap dan memenuhi syarat, maka oleh PPK SKPKD mengajukan SPM-LS kepada PPKD selaku BUD;
 - c. SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf b yang telah lengkap dan memenuhi syarat, oleh PPKD diteruskan kepada Kuasa BUD untuk diteliti dan verifikasi;
 - d. SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf c, yang telah lengkap dan memenuhi syarat oleh Kuasa BUD menerbitkan SP2D untuk dan atas nama rekening bank sesuai dengan SPP/SPM-LS dimaksud.

- (2) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial dilakukan dengan proses sebagai berikut :
- bendahara pengeluaran bantuan dan hibah mengajukan SPP-LS kepada PPKD melalui PPK SKPKD;
 - SPP-LS sebagaimana dimaksud huruf a, diteliti dan diverifikasi oleh PPK SKPKD jika telah lengkap dan memenuhi syarat, maka oleh PPK SKPKD mengajukan SPM-LS kepada PPKD selaku BUD;
 - SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf b, yang telah lengkap dan memenuhi syarat, maka PPKD meneruskan SPM-LS kepada Kuasa BUD untuk proses penelitian dan verifikasi;
 - SPM-LS sebagaimana dimaksud huruf c, yang telah lengkap dan memenuhi syarat oleh Kuasa BUD diterbitkan SP2D untuk dan atas nama bendahara pengeluaran bantuan dan hibah;
 - uang yang tersedia di rekening bank Bendahara Bantuan dan Hibah selanjutnya ditarik untuk disalurkan kepada Pemohon baik melalui tunai, cek dan transfer bank.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosisal dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan belanja Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosisal dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau Instansi Pengawasan lainnya.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Pebruari 2008
BUPATI DAIRI,


M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 13 Pebruari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI


BUNGARAN SINAGA